



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 102 /424.1/PLS/II/2016

### TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : PAUD SUNSHINE MOSLEM SCHOOL  
NS-PNF : 21.71.10/033/NS/PAUD/BTM/2016  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Komp. Ruko Cendana Blok D1 No. 11  
Kel. Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam  
Telp./HP : 081364021214  
Pemilik/Penyelenggara : SARWONO  
Nomor KTP : 2171100106639001  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

No/Tgl & nama akta notaris : RITA R.A. SIMANJUNTAK, SH. NO.23 Tgl 14-12 2012

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 s.d. 18 Februari 2019.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 19 Februari 2016

#### Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN  
MUSLIM BIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580412 198703 1 011